

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Parkir

1. Pengertian Parkir

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan penegemudinya¹. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) parkir adalah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan².

Defenisi parkir menurut undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Bab I ketentuan umum pada pasal 1 point 15,16 yang berbunyi :

“15. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tida bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya”

“16. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya”³.

Parkir Menurut Para Ahli adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena di tinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum di larang untuk parkir. Setiap pengendara kendaraan bermotor memiliki kecendrungan untuk mencari tempat untuk memarkir kendaraannya sedekat mungkin dengan tempat kegiatan atau aktifitasnya⁴.

¹ Peraturan walikota no 45 tahun 2021 pasal 1 ayat 11

² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm.12

³ Undang-undang No 22 tahun 2009 *tentang lalu lintas dan angkutan jalan*

⁴ <http://erepo.unud.ac.id/diakses> pada tanggal 15 agustus 2022 jam 11.32

Parkir elektronik atau sering disebut e-parkir adalah sistem parkir yang bekerja secara elektronik dan dirancang dengan sistem komputerisasi secara real time. Parkir elektronik dilengkapi dengan fitur layar video berwarna, pembayaran dengan pemindai kartu, tombol yang dikendalikan software, keyboard alfanumerik dan pengantar suara⁵.

Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut ruang parkir disesuaikan dengan permintaan yang seiring waktu semakin banyak. Dengan semakin banyaknya kebutuhan manusia yang berkendara untuk mengakses suatu tempat maka hal ini tentu berpengaruh kepada permintaan penambahan ruang parkir. Hal ini harus diatasi dengan menerapkan konsep manajemen parkir secara lebih baik. Pada kenyataannya masalah parkir kini menjadi isu yang serius didorong dengan pesatnya tingkat pertumbuhan kendaraan dan tekanan dari pabrikasi produsen kendaraan bermotor. Kondisi parkir diperparah dengan masalah parkir ilegal yang masih banyak muncul di banyak tempat. Kebijakan manajemen parkir harus berperan kuat dalam menyusun strategi untuk mobilitas perkotaan di Indonesia⁶.

2. Jenis – Jenis Parkir

Dalam perparkiran, pemilik kendaraan harus menempatkan kendaraannya dengan rapi agar tidak mengganggu pengguna kendaraan lainnya. Pada bagian ini,

⁵ Mudrikatul islamiyah, skripsi: *dampak pengelolaan parkir elektronik (E-Parking) pada pendapatan asli daerah (PAD) dipusat perbelanjaan Mentaya (PPM) sampit kabupaten kota waringin timur*, (Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka raya, 2020 hlm.31-32

⁶ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Manajemen Parkir diperkotaan*, (Jakarta : Maret, 2015) hlm 9

penjelasan mengenai jenis-jenis parkir dibedakan berdasarkan letak kendaraan, status kepemilikan lahan, dan jenis kendaraan⁷

a. Jenis Parkir Berdasarkan letak kendaraannya

Menurut letak kendaraannya, parkir dibagi menjadi dua jenis parkir, yaitu parkir di badan jalan dan parkir di luar badan jalan.⁸

1) Parkir di Badan Jalan (On Street Parking)

Parkir di badan jalan (on street parking), dilakukan di atas badan jalan dengan menggunakan sebagian badan jalan. Walaupun parkir jenis ini diminati, tetapi akan menimbulkan kerugian bagi pengguna transportasi yang lain. Hal ini disebabkan karena, parkir memanfaatkan badan jalan, mengurangi lebar manfaat jalan, sehingga dapat mengurangi arus lalu lintas, dan pada akhirnya akan menimbulkan gangguan pada fungsi jalan tersebut.

2) Parkir di luar Badan Jalan (Off Street Parking)

Parkir di luar badan jalan (off street parking), yaitu parkir yang lokasi penempatan kendaraannya tidak berada di badan jalan. Sistem parkir ini dapat berupa pelataran/taman parkir, dan bangunan bertingkat khusus parkir. Secara ideal lokasi yang dibutuhkan untuk parkir di luar badan jalan (off street parking),

⁷ Pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1996

⁸ David M.L. Tobing, 2007, parkir + perlindungan Hukum Konsumen, Jakarta. Timpani Publishing. hlm. 16-17

harus dibangun tidak terlalu jauh dari tempat yang dituju oleh pemarkir. Jarak parkir terjauh ke tempat tujuan tidak lebih dari 300 hingga 400 meter.

b. Jenis Parkir Berdasarkan Status kepemilikan lahan

Parkir kendaraan juga dapat dibagi menurut status lahan parkirnya. Menurut statusnya, parkir dibagi menjadi lima, yaitu: parkir umum, parkir khusus, parkir darurat, gedung parkir, dan area parkir. Berikut merupakan penjelasan terkait jenis parkir berdasarkan statusnya.

1) Parkir Umum

Parkir umum adalah area parkir yang menggunakan lahan yang dikuasai, dan pengelolaannya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2) Parkir Khusus

Parkir khusus adalah perparkiran yang menggunakan lahan yang pengelolaannya diselenggarakan oleh pihak ketiga.

3) Parkir Darurat

Parkir darurat adalah perparkiran di tempat-tempat umum yang menggunakan lahan milik pemerintah daerah, maupun swasta, yang terjadi karena kegiatan yang insidental.

4) Gedung Parkir

Gedung parkir adalah bangunan yang digunakan sebagai area parkir yang pengelolannya dikuasai pemerintah daerah, atau pihak ketiga, yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

5) Area Parkir

Area parkir adalah suatu bangunan, atau lahan parkir lengkap dengan fasilitas sarana perparkiran yang diperlukan, dan pengelolaannya dikuasai Pemerintah Daerah.

c. Jenis Parkir Berdasarkan Jenis Kendaraan

Berdasarkan jenis kendaraan yang menggunakan area parkir, maka parkir dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Parkir untuk kendaraan roda dua tidak bermesin (sepeda)
- 2) Parkir untuk kendaraan roda dua bermesin (sepeda motor)
- 3) Parkir untuk kendaraan roda empat (mobil penumpang)
- 4) Parkir untuk kendaraan roda empat (mobi non penumpang)

B. Retribusi

1. Pengertian Retribusi

Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan⁹.

⁹ Marihot Pahala Siahaan, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers, Jakarta, Hlm 4.

Menurut Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud Retribusi daerah adalah

“Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah.”¹⁰

Pengertian Retribusi Menurut Peraturan Daerah pasal 1 Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah :

- a. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Badan atau Perorangan.
- b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- c. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- d. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

- e. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang¹¹

2. Jenis – Jenis Retribusi

Retribusi di bedakan menjadi tiga, yaitu :

- a. Retribusi Jasa Umum;

Yang di maksud dengan retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang di sediakan atau di berikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

- b. Restribusi Jasa Usaha;

Yang di maksud dengan retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Yang di maksud dengan retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan

¹¹ Pasal 1 Peraturan Daerah Kab. Tuban Nomor 2 Tahun 2017 Tentang *Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum*

sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan¹².

Dalam hal ini, parkir termasuk pada golongan jenis retribusi jasa umum.

Jenis – jenis Retribusi Jasa Umum, meliputi :

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar;
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- 10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

3. Fungsi Retribusi

a. Sumber Pendapatan Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 *Tentang Retribusi Daerah*.

b. Pengatur Kegiatan Ekonomi Daerah

Retribusi daerah nantinya akan digunakan sebagai pengatur kegiatan ekonomi di daerah. Pemerintah daerah dalam mengatur kegiatan ekonomi membutuhkan dana atau modal, nah retribusi daerah inilah yang dijadikan salah satu dana atau modal tersebut.

c. Stabilitas Ekonomi Daerah

Suatu daerah akan menghadapi berbagai masalah dalam bidang ekonomi, misalnya inflasi, pengangguran, kesenjangan ekonomi dll. Dalam mengatasi masalah ini, retribusi daerah merupakan modal penting untuk membuat solusi seperti menciptakan lapangan kerja, mengontrol harga pasar, dll.

d. Pemerataan dan Pembangunan Pendapatan Masyarakat

Apabila beberapa fungsi sebelumnya teratasi dengan baik, maka pemerataan dan pembangunan terhadap pendapatan masyarakat juga dapat tercapai sehingga masalah seperti kesenjangan sosial dan pengangguran dapat lebih terkontrol.

C. Tata cara pemungutan Tarif Pelayanan Parkir.

Pemungutan Tarif Pelayanan Parkir harian terdiri atas pungutan secara manual dan pungutan secara tapping di mesin parkir.

1. Pungutan secara manual.

- a. Juru parkir atau petugas parkir memungut Tarif Pelayanan Parkir dari pengguna jasa parkir dengan memberikan bukti karcis parkir atau setruk parkir, dan menerima pembayaran Tarif Pelayanan Parkir dari

pengguna jasa parkir sesuai Tarif Pelayanan Parkir yang tertera dalam karcis parkir.

- b. juru parkir atau petugas parkir menyetorkan hasil pemungutan Tarif Layanan Parkir kepada Pegawai Pemungut atau Kepala Sektor yang ditugaskan oleh BLUD UPTD Pengelolaan Perparkiran.
- c. pegawai pemungut atau Kepala Sektor menerima bukti setoran berupa kuitansi setoran dan/atau hasil rekapitulasi atas setoran juru parkir yang ditandatangani oleh Juru Parkir atau Petugas Parkir sebagai Penyetor dan Pegawai Pemungut atau Kepala Sektor sebagai Penerima Setoran.
- d. hasil pemungutan Tarif Layanan Parkir dicatat dan/atau direkapitulasi oleh Pegawai Pemungut atau Kepala Sektor sebagai bukti setoran berdasarkan jenis pungutan tarif pelayanan parkir sesuai zona parkir.
- e. Pegawai Pemungut atau Kepala Sektor menyetorkan uang Tarif Layanan Parkir kepada Bendahara Penerimaan BLUD UPT Pengelolaan Perparkiran dengan melampirkan bukti kuitansi setoran dan/atau hasil rekapitulasi atas setoran juru parkir, setelah dievaluasi dan diverifikasi oleh petugas pengawas pada setiap penyetoran.
- f. Bendahara Penerimaan BLUD UPT Pengelolaan Perparkiran menyetorkan hasil pemungutan Tarif Layanan parkir kepada rekening kas BLUD UPT.

Pengelolaan Perparkiran setiap hari kerja dengan menggunakan bukti setoran, ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan sebagai penyetor yang

diketahui oleh Kepala BLUD UPT Pengelolaan Perparkiran dan pihak Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kota sebagai Penerima Setoran.

2. Pemungutan Tarif Pelayanan Parkir harian secara tapping di mesin parkir.
 - a. Juru parkir atau petugas parkir memungut Tarif Pelayanan Parkir dengan mengarahkan pengguna jasa parkir menuju Terminal Parkir Elektronik untuk meletakkan uang elektronik pada reader.
 - b. Pengguna jasa parkir memilih tipe kendaraan (Bus/Truk, Mobil/Box, atau Motor), memasukan Nomor polisi kendaraan, memasukan durasi/lama parkir dan menekan tombol untuk konfirmasi tarif.
 - c. Sistem akan memotong saldo kartu uang elektronik sesuai dengan tarif yang berlaku.
 - d. Setiap transaksi baik sukses maupun gagal akan tercatat dalam sistem, jika transaksi berhasil Terminal Parkir Elektronik mengeluarkan struk parkir.
 - e. Struk disimpan oleh pengguna parkir.
 - f. Juru parkir mengawasi struk dengan durasi/lama parkir, jika tidak sesuai pengguna parkir membayar kekurangan biaya parkir.
 - g. Jika pengguna parkir tidak memiliki kartu uang elektronik atau habis saldo, diarahkan ke sales point bank bermitra untuk membeli kartu uang elektronik atau mengisi saldo kartu uang elektronik.
 - h. Jika pengguna parkir tidak memiliki kartu uang elektronik atau habis saldo diarahkan ke sales point bank bermitra untuk membeli kartu uang elektronik atau mengisi saldo kartu uang elektronik atau bisa

menggunakan/meminjam kartu uang elektronik milik juru parkir dengan cara membayar tunai tarif parkir kepada juru parkir.

D. Peraturan Walikota (PERWAL) Kota Medan no 45 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum

1. Pengertian Peraturan Walikota

PERWAL merupakan jenis Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walikota. Peraturan Walikota baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya. PERWAL adalah peraturan yang dibentuk sebagai peraturan yang memuat tentang tata cara penyelenggaraan suatu aturan yang telah ditetapkan oleh perda.

PERWAL ini berdasar kepada peraturan daerah. Perda adalah aturan yang dibentuk oleh DPRD kota tersebut dengan persetujuan bersama Walikota sedangkan Peraturan Walikota (PERWAL) adalah peraturan yang dibentuk oleh Walikota tanpa melibatkan DPRD kota nya. Secara singkat nya adalah Perda merupakan aturan umum yang disepakati oleh Walikota beserta DPRD kota. Namun PERWAL merupakan peraturan pelaksana yang membuat tentang tata cara penyelenggaraannya yang dibentuk oleh Walikota untuk menjalankan peraturan yang telah disepakati dengan DPRD.

Salah satu produk hukum dari Peraturan Walikota (PERWAL) kota Medan adalah PERWAL Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Tempat Parkir Umum. Ketentuan ini dikeluarkan bersamaan dengan perubahan

sistem retribusi parkir. Dimana sistem parkir yang dulunya menggunakan sistem pembayaran manual kini menggunakan sistem parkir elektronik yang membayar tanpa uang tunai. Keputusan Walikota Medan Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Tempat Parkir Umum Kota Medan mewajibkan seluruh tempat parkir di Kota Medan untuk segera menggunakan sistem transaksi non tunai atau E-Parking di seluruh sudut jalan Kota Medan. PERWAL juga telah mengeluarkan kebijakan baru mengenai pengelolaan sistem bagi hasil parkir untuk parkir tepi jalan. Keputusan ini tertuang dalam PERWAL Kota Medan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum.

Pengelola tempat parkir juga perlu melengkapi sistem dashboard saat melaporkan pencapaian sepanjang hari. Karena itu, Dinas Perhubungan Kota Medan dan Dinas Perhubungan Medan bisa mengecek perkembangan pekerjaan pihak ketiga tersebut. Karena Pemko Medan mengevaluasi 1 dari 3 orang setiap 3 bulan. Hal ini juga sebagai jawaban atas kekhawatiran juri bahwa mereka tetap ingin bekerja meskipun sistem parkir sudah beralih ke sistem parkir elektronik atau cashless.

2. Dasar Hukum Pada E-Parking (Elektronik Parkir)

- a. PERWAL kota Medan no 45 tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan parkir umum
 - 1) Pasal 4 ayat 3 penyelenggaraan parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir dapat menggunakan sistem manual dan /atau elektronik.
 - 2) Perda no 9 tahun 2016 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan

- 1) Pasal 122 ayat 7 penyelenggaraan parkir ditepi jalan umum dapat mempergunakan sistem manual dan / atau elektronik.

E. Tinjauan Fikih Siyasah

1. Pengertian Fikih Siyasah

Berdasarkan pengertian etimologi dan terminologi dapat di tarik kesimpulan bahwa fikih siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan ummat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penerapan hukum, Peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang dijalaninya.

Dari gambaran di atas jelaslah bahwa fikih siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syari'at yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian fikih siyasah, perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologi maupun terminologi konsep fikih siyasah tersebut.

Kata siyasah berasal dari kata sasa-yasusu-siyasatan yang artinya “mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan”. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata as-siyasah berarti pemerintahan,

pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurus, pengawasan, perekayasa dan lainnya¹³.

Secara etimologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”. Sementara Louis Ma’ruf memberikan batasan siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.” Definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jawziyah. Menurutnya, siyasah adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT¹⁴.

Fikih Siyasah merupakan kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata fikih dan siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan Fikih Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologis (bahasa) fikih adalah keterangan-keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Fikih berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.

Secara terminologis (istilah), menurut ulama – ulama syara, fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal

¹³ A. Djali, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah, (Jakarta, Kencana, 2003), hlm 25-26

¹⁴ Muhammad Iqbal, Fikih Siyasah (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 4

perbuatan yang diperoleh dari dalil yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar – dasarnya dan sunah). Fikih adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari al quran dan sunah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.

Secara harfiyah (leksikal), fikih mengandung arti tahu, paham, dan mengerti. Arti ini dipakai secara khusus dalam bidang hukum agama atau yurisprudensi Islam (menurut Ibnu al-Mandzur dalam Lisan al-'Arab. Fikih adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syaria't, yang bersifat amaliah (praktis), yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci.

Fikih juga merupakan pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Sunnah yang disusun dengan jalan ijtihad. Fikih terdiri dari pemahaman terhadap teks-teks, dan pemahaman dalam keadaan tidak ada teks, karena melibatkan daya pikir dan analisis, maka terdapat lebih dari satu pemahaman terhadap nilai-nilai yang berasal dari wahyu., kesarjanaan islam dalam bidang hukum telah melahirkan berbagai pemahaman dalam bentuk aliran yang disebut mazhab fikih.

Fikih adalah mengetahui sesuatu dengan mengerti. Menurut Ibnu Qoasyim, fikih lebih khusus dari paham, ia adalah paham akan maksud pembicaraan. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa pada permulaan Islam orang-orang yang ahli di dalam agama yang mengembalikan persoalan kepada Al Qur'an, tahu tahu tentang nasikh dan mansukh, tahu tentang ayat-ayat yang mustasyabih dan muhkamah serta tahu tentang pemahaman-pemahaamannya yang mereka

dapatkan dari Rasulullah saw. Disebut dengan Al-Qurra". Mereka disebut al-qurra" karena mereka membaca Al Qur"an dan masih jarang pada masa itu orang yang dapat membaca".

Dalam perkembangan selanjutnya, yakni setelah daerah Islam meluas dan setelah cara istinbah menjadi mapan serta Fikih menjadi ilmu yang tersendiri, maka Fikih diartikan dengan; "sekumpulan hukum syara" yang berhubungan dengan perbuatan yang diketahui melalui dalil-dalilnya yang terperinci dan dihasilkan dengan jalan ijtihad". Atau jelas lagi seperti yang dikemukakan oleh al-Jurjani berikut ini : "Fikih menurut bahasa berarti paham terhadap tujuan seorang pembicara".

Fikih ialah mengetahui hukum-hukum syara" yang amaliah (mengenai perbuatan, perilaku) dengan melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Fikih adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta ijtihad (penelitian) dan memerlukan wawasan serta perenungan. Oleh sebab itu Allah tidak bisa disebut sebagai "Fikih" (ahli dalam fikih), karena bagi-Nya ada Sesuatu yang tidak jelas.

Dari pengertian yang telah dikemukakan tersebut di atas penulis menyimpulkan bahwa fikih merupakan seperangkat aturan hukum atau tata aturan yang menyangkut kegiatan dalam kehidupan manusia dalam berinteraksi, bertingkah laku dan bersikap yang bersifat lahiriah dan amaliah, yang merupakan hasil penalaran dan pemahaman yang mendalam terhadap syariah oleh para mujtahid berdasarkan pada dalildalil yang terperinci. Dengan kata lain bahwa fikih terbatas pada hukum-hukum yang bersifat aplikatif dan furuiyah (cabang)

dan tidak membahas perkara perkara i‘tiqady (keyakinan) walaupun pada awal kemunculannya merupakan bagian yang tidak terpisah.

Kata Siyasah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah¹⁵. Siyasah juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan¹⁶. Siyasah juga dapat diartikan administrasi dan manajemen. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Kata siyasah yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Didalam Kamus al-Munjid dan Lisan al-'Arab, kata siyasah kemudian diartikan pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan atau perekayasaan. Untuk selanjutnya al-siyasah kadang-kadang diartikan, memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.

Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

¹⁵ Louis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm.362 dan Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Vol. VI (Beirut: Dar al-Shadir, 1968), hlm. 108.)

¹⁶ . Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat* (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), hlm. 4-5.

Secara terminologis dalam Lisan Al Arab siyasat adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Jika yang dimaksud dengan siyasah ialah mengatur segenap urusan ummat, maka Islam sangat menekankan pentingnya siyasah. Bahkan, Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan ummat. Akan tetapi jika siyasah diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana menyempurnakan pengabdian kepada Allah. Tetapi, Islam juga tidak pernah melepaskan diri dari masalah kekuasaan.

Beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ahli fikih tentang asal usul kata siyasah, yaitu :

- a. Al-Maqrizy : Kata siyasah berasal dari bahasa Mongol yakni dari kata yasah yang mendapat imbuhan sin berbaris kasrah diawalnya sehingga dibaca siyasah. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul Ilyasa yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku pindak pidana tertentu.
- b. Ibn Taghri Birdi : Siyasah berasal dari campuran dari tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Partikel Si dalam Bahasa Persia berarti 30, yasa dalam bahasa Turki dan Mongol berarti larangan dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan.

- c. Ibnu Manzhur menyatakan siyasah berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk dari tashrifan kata sasa-yasusu-siyasatan, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda.

Siyasah juga biasa diistilahkan politik. Politik berasal dari kata politic (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata politic berarti *acting or judging wisely, well judged, prudent*¹⁷. Politik kemudian terserap ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai kebijakan negara atau terhadap negara lain, kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah)¹⁸. Jadi, politik adalah cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk menjadi kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia.

Jika dilihat dari definisi siyasah tersebut, baik secara bahasa dan istilah, maka pada dasarnya siyasah (politik) adalah tindakan yang mulia, yang mengantarkan manusia kepada kebaikan dan jauh dari kerusakan, singkatnya; upaya manusia mengatur manusia lainnya. Oleh karena itu, Imam Ibnul Qayyim menyebutnya sebagai keadilan Allah Ta'ala, hanya saja manusia terlanjur menyebutnya siyasah (politik). Pada prinsipnya, definisi yang dikemukakan memiliki persamaan. Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup

¹⁷ Lihat A.S. Hornby A.P. Cowic (ed.), Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English (London: Oxford University Press, 1974), h. 645

¹⁸ Lihat W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), hlm. 763. Lihat pula Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 694.

bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan.

Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala hukum, Peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau ulil amri). Karenanya, segala bentuk hukum, Peraturan dan kebijaksanaan siyasi yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.

Dengan demikian pengertian fikih siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Mujar Ibn Syarif dalam bukunya “Fikih Siyasah” mendefinisikannya sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal atau seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dalam segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaannya yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari’at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Bahwa fikih siyasah dalam arti popular adalah ilmu tata negara, dalam ilmu agama Islam dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam¹⁹.

2. Objek Kajian Fikih Siyasah

¹⁹ Mujar Ibn Syarif, Khamami Zada, Fikih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, (Jakarta, Erlangga, 2008), hlm. 10.

- a. Menurut Al-Mawardhi obyek kajian fikih siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang Peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*), Ekonomi dan Moneter (*Siyasah Maliyyah*), Peradilan (*Siyasah Qadhaiyyah*), Hukum Perang (*Siyasah Harbiyah*), dan Administrasi Negara (*Siyasah Idariyah*).
- b. Ibnu Taimiyah membagi obyek kajian fikih siyasah menjadi 4 bagian, yaitu: peradilan, administrasi negara, moneter dan hubungan Internasional.
- c. Menurut T. M. Hasbi Ash Shiddieqy obyek kajian fikih siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan *syariah 'amah* yang tetap.
- d. Menurut Abul Wahhab Khallaf objek kajian fikih siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

3. Macam-Macam Fikih Siyasah.

a. Siyasah Dusturiyah

Kata "*Dusturi*" berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan

ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan.

Dari defenisi ini dapat disimpulkan bahwa kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut diatas. Dengan demikian, *Siyasah Dusturiyah* adalah

Atjep Jazuli membagi bidang *siyasah dusturiyah* dalam persoalan:

- 1) Imamah
- 2) Hak dan kewajibannya
- 3) Rakyat, hak dan kewajibannya
- 4) *Bai'at*
- 5) *Waliyu al-'ahdi*
- 6) Perwakilan
- 7) *Ahlu halli wa al-'aqdi*
- 8) *Wizarah* dan perbandingannya.

b. *Siyasah Dauliyah*;

Siyasah Dauliyah juga mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain. Hubungan Internasional dalam Islam didasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah. Sumber hukum tertulis tersebut berasal dari al-Qur'an dan

Hadits Rasulullah SAW. Dari kedua sumber ini dituangkan kedalam kajian *fikih al-siyar wa al-jihad* (Hukum Internasional tentang perang dan damai).

Pada masa-masa selanjutnya banyak ulama menulis kitab-kitab yang mengkaji hubungan Internasional ini. Lahirlah istilah-istilah seperti *al-jihad*, *al-ghanimah* dan *al-maghazi* untuk pembahasan hukum Internasional ini. Hal ini dapat kita lihat langsung oleh kebijakan-kebijakan politik Nabi Muhammad SAW. Terhadap Negara-negara sahabat maupun musuh, kebijakan *al-Khulafaur Rasyidin* dan para pelanjut mereka. Subjek hukum dalam *siyasah dauliyah* adalah negara, setiap negara mempunyai kewajiban. Kewajiban terpenting adalah menghormati hak-hak negara lain dan melaksanakan perjanjian yang telah dibuat. Semua negara yang ada di dunia ini adalah bertetangga, karena itu dalam hubungan antara negara diterapkan kewajiban menghormati negara sebagai tetangga negara kita.

Landasan dari kewajiban tersebut adalah sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan nya dengan sesuatu pun dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Dasar-dasar *siyasah dauliyah* diantaranya:

- 1) Kesatuan umat manusia;
- 2) *Al-'Adalah* (keadilan);
- 3) *Al-Musawah* (persamaan);
- 4) *Karomah Insaniyah* (kehormatan manusia);

- 5) *Tasamuh* (toleransi);
- 6) Kerja sama kemanusiaan;
- 7) *Al-Huriyah* (Kebebasan, kemerdekaan);
- 8) Perilaku moral yang baik (*Al-Akhlakul Karimah*).

c. *Siyasah Malliyah*

Secara bahasa *Siyasah Malliyah* adalah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi, *Siyasah Malliyah* merupakan sesuatu cara untuk mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan kelompok. Dapat dipahami bahwa *siyasah malliyah* merupakan sistem yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara.

Dalam terjemahan Bahasa Indonesia *Siyasah Malliyah* diartikan sebagai politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintahan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan berdasarkan nilai-nilai syariat Islam. *Siyasah Malliyah* dapat dikatakan dengan sebuah aturan yang mengatur hubungan antara negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam sebuah aktivitas ekonomi.

Ada tiga faktor utama dalam pengaturan *Siyasah Malliyah* yaitu: rakyat, harta dan negara. Negara membuat kebijakan-kebijakan untuk mengharmonisasikan hubungan antara si kaya dan si miskin. Negara mengelola zakat, infaq, waqaf, sedekah, '*usyur* dan *khajar* untuk kemaslahatan rakyat. Dalam hal ini, negara harus bekerjasama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin.

Kandungan al-Qur'an dan Sunnah menunjukkan bahwa agama Islam mempunyai kepedulian terhadap orang fakir, miskin dan kaum *mustad'afin* (lemah). Bentuk kepedulian inilah yang harus menjiwai kebijakan penguasa (*ulil amri*) agar rakyatnya terbebas dari kemiskinan. Agar keuangan tersebut dikelola dengan baik, di dirikanlah sebuah lembaga yang diberi nama *baitul mall*.

Baitul mal merupakan sebuah lembaga yang memiliki tugas untuk menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. *Baitul mal* dapat diartikan sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola seluruh harta yang menjadi pendapatan negara. Mengingat pentingnya posisi lembaga *Baitul mal* di dalam sistem negara Islam, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Lembaga *Baitul mal* adalah badan otonomi yang berdiri sendiri sebagai salah satu lembaga tinggi negara.
- 2) Pimpinan lembaga ini diangkat dan diberhentikan oleh khalifah atas persetujuan *Majelis Syura'*;
- 3) *Baitul mal* sama dengan lembaga eksekutif dan yudikatif dan mempunyai wakil di setiap daerah, baik di provinsi maupun kabupaten atau kota;
- 4) *Baitul mal* mempunyai kewajiban untuk mencari sumber-sumber pendapatan negara, kemudian memelihara dan menyimpannya serta mencatat mengenai pengeluaran anggaran biaya negara;
- 5) *Baitul mal* bekerja sama dengan departemen keuangan yang berada di lembaga eksekutif.